



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 27 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Greenland Residence Cluster Garbera D.1 No 15 Rt 014 Rw 007, Desa Laban, Kec. Menganti, Kab. Gresik No KTP 3204092701920004, Alamat Domisili Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A/3210A, Jalan Bukit Darmo Boulevard No B-2 Rw 001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H., M.Kn, CRA.,CTL dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "DIR & ASSOCIATES" yang beralamat di Metropolis Apartemen lantai 2 Blok MK B 206, Jalan Raya Tenggilis 127 Kota Surabaya, dan dengan alamat elektronik: dirlaw82@gmail.com yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Greenland Residence Cluster Garbera D 1 No. 15, Rt. 014 Rw:007, Laban, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sepasang suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan bernomor 3204-KW-23082018-0002 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjalani bahtera rumah tangga sampai dengan sekarang belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjalani bahtera rumah tangga mulai awal pernikahan sering terjadi percek-cokan terus menerus karena alasan ekonomi mulai Januari 2022 hingga sekarang yang pada akhirnya berujung di Oktober 2023 menyebabkan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan baik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Huruf F layaklah Penggugat memohon kepada majelis hakim guna mengabulkan permohonan gugatan untuk seluruhnya;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon pada Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara sah oleh negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor 3204-KW-23082018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kota Gresik, Selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan berdasarkan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dan berdasarkan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 7 Juni 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, ternyata tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini tetap harus diperiksa dan diputuskan dengan *verstek*;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil / kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan *verstek*), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Eddie Setiady tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3204-KW-23082018-0002 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Thomas Runkat pada tanggal 18 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Nindy Elsia Prayogo tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat P-3 foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bandung pada tahun 2018;
 - Bahwa pada saat mereka berdua Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman main waktu Penggugat dan Saksi masih berkuliah;
 - Bahwa setahu Saksi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Greenland Residence Cluster Garbera Desa Laban Menganti Gresik;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat kerja sebagai Marketing Spare Part sedangkan Tergugat juga bekerja namun Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi sering cek cok dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering menuntut padahal Penggugat gajinya tidak besar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dimana Tergugat masih tinggal Greenland Residence Cluster Garbera Desa Laban Menganti Gresik, sedangkan Penggugat tinggal di apartemen di daerah Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan sudah kenal 2(dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Bandung pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah isteri dari Penggugat setelah Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka berdua bertengkar pada saat Saksi dan teman-teman berkumpul dalam acara makan bersama di sebuah Mall di Surabaya dimana pada saat itu mereka berdua ribut sampai Tergugat teriak-teriak;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi ibu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat sehingga Penggugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Penggugat ingin sekali memiliki anak namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dimana Tergugat masih tinggal Greenland Residence Cluster Garbera Desa Laban Menganti Gresik, sedangkan Penggugat tinggal di apartemen di daerah Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam putusan *verstek* ini adalah apakah gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan? atau dengan kata lain apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak?;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi hingga pada akhirnya pada bulan Oktober 2023 hingga saat ini (gugatan didaftarkan) Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat atau hidup terpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A/3210A, Jalan Bukit Darmo Boulevard No B-2 Rw 001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Greenland Residence Cluster Garbera D 1 No. 15, Rt. 014 Rw:007, Laban, Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan apakah secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan alasan perceraian tersebut?;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, serta Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapatlah dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Khuzaimy dan Saksi Ni Luh Putu Karina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Ahmad Khuzaimy dan Saksi Ni Luh Putu Karina membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat dan ibu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat sehingga Penggugat mempunyai banyak hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa surat dan alat bukti Saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Thomas Runkat di Kota Bandung dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor 3204-KW-23082018-0002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak mempunyai penghasilan karena Tergugat dan Ibu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat sehingga Penggugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat atau hidup terpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A/3210A, Jalan Bukit Darmo Boulevard No B-2 Rw 001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Greenland Residence Cluster Garbera D 1 No. 15, Rt. 014 Rw:007, Laban, Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Thomas Runkat di Kota Bandung dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor 3204-KW-23082018-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



1975 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Thomas Runkat di Kota Bandung dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor 3204-KW-23082018-0002 adalah perkawinan yang sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami isteri, maka ikatan bathin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa broken marriage dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty) akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun jika tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarganya, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberi manfaat karena tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian dan perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Ahmad Khuzaimy dan Saksi Ni Luh Putu Karina, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi yang mana hal tersebut bermuara pada perbedaan pandangan sampai akhirnya Penggugat pada Oktober 2023 telah pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini sudah kurang lebih selama 1(satu) tahun dan 9(semilan) bulan sudah tidak hidup bersama lagi, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud, sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3, dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gresik, Selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, maka Majelis Hakim memandang terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 3 dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 125 H.I.R, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara sah oleh negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor 3204-KW-23082018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gresik, selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 307.000,00(tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H. dan M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan . . . : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK : | Rp125.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp72.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	<u>Rp307.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)